

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.EKs/2021/PA. Bla

Dalam Perkara

Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Bla jo.

Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Ketua Pengadilan Agama Blora telah membaca ;

I. Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Bla tanggal 25 Nopember 2019 Jo Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 13 Pebruari 2020,.Dalam perkara antara :

1. Roni Achmad Syaiful bin Sugito, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Pentol, Alamat di Dukuh Sidomulyo Rt. 01 Rw. 01 Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora
2. Listiyono bin Sugito, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Pentol, Alamat di Dukuh Sidomulyo Rt. 01 Rw. 01 Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, sekarang sebagai para Pemohon Eksekusi ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Zaenal Arifi, SH.,MH, 2. Siti Khusnul Khatimah, SH. 3. Muhammad Arza Irfansyah, SH. Advokat berkantor di Jl. Bhayangkara Gang Masjid II No 31 Kaplingan Kridosono, Tempelan, Kabupaten Blora , Jawa Tengah , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora NOMor 1141/SK/2021/PA.Bla tanggal 21 Juni 2021 disebut sebagai Kuasa Para Pemohon EKsekusi

melawan

1. Muntiah binti Samin, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Bakso, Alamat di Dukuh Kendilan Rt. 003 Rw. 001 Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, disebut sebagai Termohon Eksekusi

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Ahmad Rohadi, SHI, 2. Danit Sasmarwan, S.H. Advokat berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ahmad Rohadi, SHI & Rekan dengan alamat di dukuh Bubak Rt. 01

Rw. 02 Desa Purwosari Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, No WA 081326172615, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora, disebut sebagai Kuasa Termohon Eksekusi

2. Taslimah binti Wariyon, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Bakso, alamat di jalan Surabaya Rt. 04 Rw. 25 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora , Jawa Tengah , sebagai Turut Termohon Eksekusi ;

Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Pewaris Sugito bin Kusnita adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Roni Achmad Syaiful bin Sugito (anak laki-laki), yakni Penggugat I;
 - 2.2. Listiyono bin Sugito (anak laki-laki), yakni Penggugat II;
 - 2.3. Muntiah binti Samin (Janda), yakni Tergugat;
 - 2.4. Taslimah binti Wariyon (Ibu), yakni Turut Tergugat;
3. Menetapkan :
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 261 m dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 707/Desa Gadu atas nama Sugito, terletak di Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Cepu-Blora;
 - Sebelah Timur : Aji Mardianto;
 - Sebelah Selatan : Eko Laksono;
 - Sebelah Barat : Lorong/Jalan Desa;

- 3.2. Rumah asli berbentuk bekuk lulang 4 empyak (atap), panjang: 9 m, lebar: 8 m, tinggi: 3 m, kerangka kayu jati, dinding tembok, atap genting, lantai tanah;
- 3.3. Rumah 2 empyak (atap), panjang: 9 m, lebar: 5 m, tinggi: 2,5 m, kerangka kayu jati, dinding setengah tembok, atap genting, lantai tanah, posisi kedua rumah di bagian tengah sampai belakang, terletak di atas tanah poin 3.1;
- 3.4. Separoh ($\frac{1}{2}$) bagian rumah warung gono-gini antara pewaris (Sugito bin Kusnita) dengan Muntiah binti Samin, terdiri 2 empyak (atap), panjang: 6 m, lebar: 3 m, tinggi: 2,5 m, dinding papan/setengah tembok, posisi di bagian depan, terletak di atas tanah poin 3.1;

Adalah harta warisan Pewaris (Sugito bin kusnita);

4. Menetapkan porsi pembagian harta waris pewaris yang disebutkan dalam amar putusan pada poin 3, adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Taslimah binti Wariyon (Ibu) mendapatkan $\frac{8}{48}$ (delapan perempat puluh delapan), sebagai bagian waris dzawil furudh;
 - 4.2. Muntiah binti Samin (janda) mendapatkan $\frac{6}{48}$ (enam perempat puluh delapan), sebagai bagian waris dzawil furudh;
 - 4.3. Roni Achmad Syaiful bin Sugito (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{17}{48}$ (tujuh belas perempat puluh delapan), sebagai bagian waris ashobah binafsih;
 - 4.4. Listiyono bin Sugito (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{17}{48}$ (tujuh belas perempat puluh delapan), sebagai bagian waris ashobah binafsih;
5. Menetapkan separoh ($\frac{1}{2}$) bagian rumah warung, terdiri 2 empyak (atap), panjang: 6 m, lebar: 3 m, tinggi: 2,5 m, dinding papan/setengah tembok, posisi di bagian depan, terletak di atas tanah pada poin 3.1, adalah harta bersama (gono-gini) antara pewaris (Sugito bin kusnita) dengan tergugat (Muntiah binti Samin), dan menjadi hak tergugat sepenuhnya;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau membagikan porsi bagian Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dari harta waris yang disebutkan dalam amar putusan pada poin 4, atau jika tidak dapat dilakukan

penyerahan atau pembagian secara natura akan dilaksanakan pelelangan terhadap harta waris tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;

7. Menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.971.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 59/Pdt.G/PTA Smg tanggal 13 Pebruari 2020 amarnya sebagai berikut :

Mengadili

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor : 630/Pdt.G/2019/PA. Bla tanggal 25 Nopember 2019
- II. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 18 Agustus 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora tanggal 18 Agustus 2021, tentang permohonan Eksekusi Putusan.
- III. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor 02/Pdt.EKs/2021/PA.Bla tanggal 26 Agustus 2021; tentang aanmaning.
- IV. Berita Acara Sidang Aanmaning Nomor 02/Pdt.EKs/2021/PA.Bla tanggal 14 September 2021 .
- V. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor 02/Pdt.Eks/2021/PA.Bla tanggal 4 Oktober 2021, tentang Pengangkatan Sita Eksekusi
- VI. Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla tertanggal 15 Oktober 2021 ;.
- VII. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 15 Nopember 2021 tentang permohonan Eksekusi lelang

Menimbang, bahwa telah di laksanakan pengangkatan Sita Eksekusi, namun selanjutnya belum dapat di laksanakan penyerahan dan pembagian secara Natural, sebagaimana dalam isi putusan jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara Natura akan dilaksanakan pelelangan terhadap harta waris

tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, sehingga beralasan apabila Eksekusi Putusan dilaksanakan dengan lelang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dengan demikian harus dikabulkan .

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait .

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora untuk melakukan Eksekusi penjualan lelang Tanah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atas obyek sengketa berupa :
 1. Sebidang tanah seluas 261 m dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 707/Desa Gadu atas nama Sugito, terletak di Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Cepu-Blora;
 - Sebelah Timur : Aji Mardianto;
 - Sebelah Selatan : Eko Laksono;
 - Sebelah Barat : Lorong/Jalan Desa;
 2. Rumah asli berbentuk bekuk lulang 4 empyak (atap), panjang: 9 m, lebar: 8 m, tinggi: 3 m, kerangka kayu jati, dinding tembok, atap genting, lantai tanah;
 3. Rumah 2 empyak (atap), panjang: 9 m, lebar: 5 m, tinggi: 2,5 m, kerangka kayu jati, dinding setengah tembok, atap genting, lantai tanah, posisi kedua rumah di bagian tengah sampai belakang, terletak di atas tanah poin 1;
 4. Separoh (1/2) bagian rumah warung gono-gini antara pewaris (Sugito bin Kusnita) dengan Muntiah binti Samin, terdiri 2 empyak (atap), panjang: 6 m, lebar: 3 m, tinggi: 2,5 m, dinding papan/setengah tembok, posisi di bagian depan, terletak di atas tanah poin 1;

Hasilnya untuk memenuhi putusan tersebut dan untuk membayar segala biaya pelaksanaan putusan ini .

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 1 Desember 2021

Ketua Pengadilan Agama Blora



Supriyanto S.Ag.,M.S.I.